



P U T U S A N
Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, pekerjaan Perawat, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Siak Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Debataraja, S.H., Advokat pada Kantor D'Ebatmora Law yang berkantor di Jl. HK. Purwosari Dusun I Pandau Makmur RT 02 RW 01 Desa Pandau Jaya Siak Hulu Kampas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/DL-SK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 70SK/K/2022/PN Sak tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, umur 37 tahun, pekerjaan supir, agama Kristen, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Siak sekarang tidak diketahui alamat yang sebenarnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 31 Januari 2022 dengan nomor register X/Pdt.G/2022/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari Tergugat yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen , dihadapan Pdt. AHM. Simanjuntak, S.Th, pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1571-KW-XXXXXXX-XXXX, Kota Jambi pada tanggal 23 bulan Maret tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak sampai pada saat Gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Negeri Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (kehidupan rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa prinsip hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
 - b. Bahwa pada dasarnya belakangan ini Tergugat sering pergi ketempat hiburan malam ke Kafe yang ada karaoke dan dilayani oleh para gadis untuk menghibur para tamu dan kadang tidak pulang kerumah dan tidak bekerja, pada suatu hari Penggugat mendengar informasi tersebut dari orang lain dan seketika itu juga Penggugat mendatangi tempat hiburan tersebut dan ternyata Tergugat (Suami Penggugat) ada ditempat hiburan tersebut dan saat itu juga Penggugat mengajak Tergugat pulang kerumah, dan sampai kerumah kami bertengkar hebat dan pada saat itu Tergugat mengambil pisau dapur dan mencoba mau membunuh Penggugat dan kemudian Penggugat dapat melarikan diri melalui pintu dapur. Akhirnya Tergugat minta maaf dan bersujud dihadapan Penggugat;
 - c. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Tergugat membuat ulah lagi sewaktu pulang kerja dimana kebetulan HP (Handphoon) milik Tergugat berdering beberapa kali tetapi Tergugat tidak mau mengangkatnya, akhirnya Penggugat mengangkat HP Tergugat tersebut yang ternyata terdengar suara seorang perempuan yang mencari-cari Tergugat, kemudian Tergugat mengambil HP tersebut dan mematikkannya, pada saat itu juga Penggugat menanyakan prihal siapa perempuan itu kepada Tergugat, langsung Tergugat marah-marah hebat dan membantingkan HP nya kelantai dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat dimana pada saat itu Tergugat melakukan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidakkan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menendang Badan Penggugat dan memukul bibir Penggugat sampai berdarah, dan beberapa jam kemudian Tergugat minta maaf lagi kepada Penggugat namun Penggugat hanya terdiam saja;
- d. Bahwa seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat yang bermuara kepada keributan keributan secara terus menerus sampai pada suatu waktu tanggal 21-10-2019 Tergugat ada melakukan Pencairan dana dari Bank melalui tempat kerjanya tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istrinya, dan secara diam-diam dan setelah pencairan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) kesempatan ini dipergunakan oleh Tergugat melarikan diri ke Jakarta tanpa seizin Penggugat selaku istrinya dan kemudian Penggugat pergi ke Jakarta setelah tau keberadaan Tergugat dari temannya dan berusaha menjumpai Tergugat;
6. Bahwa sejalan dengan berjalannya waktu Penggugat menemukan Tergugat disalah satu hotel di Jakarta tepat ditempat hiburan malam yang ada room dan karokenya bersama seorang perempuan. Dan akhirnya Penggugat juga dengan kesekian kalinya tetap mengajak Tergugat Pulang namun Tergugat tidak mau dan tetap memilih tinggal di Jakarta dan menyuruh Penggugat Pulang duluan. Namun Penggugat langsung mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri hubungan suami istri (CERAI) diatas kertas bermeterai bertanggal 24 Oktober 2019 dan disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian beberapa bulan setelah membuat pernyataan cerai tersebut terdengar berita bahwa Tergugat sudah menikah dengan seorang wanita Muslim;
7. Bahwa pada sekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah dimana Tergugat selaku Suami Penggugat setelah terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul dan menendang Penggugat kemudian melarikan diri ke Jakarta dengan membawa uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sampai pada saat ini Tergugat tidak pernah lagi mencari Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun. Karena Tergugat tidak lagi mengingat Penggugat dan tidak pernah diberikan nafkah serta Penggugat sudah cukup lama tidak pernah bertemu dan tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan baik, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya". kemudian "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain" dan "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dengan orang tua serta Keluarga untuk mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga dengan cara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dan menganggap bahwa Tergugat dalam tindakannya adalah benar dan tidak merasa bersalah;
9. Bahwa akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mengindahkan permintaan Penggugat dan tetap pada pendiriannya yang selalu merasa benar dan tidak pernah salah dalam melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan setelah terjadinya pertengkaran dan Tergugat setelah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, maka setelah Tergugat lari ke Jakarta, Penggugat tidak pernah lagi kembali kerumah Penggugat-Tergugat akan tetapi sudah tinggal di Jakarta dan terakhir kabarnya bahwa Tergugat sudah menikah dengan seorang wanita muslim.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sigompul di Littong Nihuta Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Juni 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1571-KW-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi pada persidangan berikutnya Kuasa Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil kembali secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan (*e-Summons*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sak tanggal 12 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor .X/Pdt.G/2022/PN Sak tanggal 8 Februari 2022, tanggal 1 April 2022 yang dibacakan di persidangan, kemudian dengan panggilan umum melalui media cetak tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Kuasa Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	2.240.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	2.360.000,00
(dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)				